



KEPALA DESA SEMONO
KECAMATAN BAGELEN
KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMONO
NOMOR: 400.10.2.2/ 28 /2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA
DESA SEMONO KECAMATAN BAGELEN
TAHUN 2026

KEPALA DESA SEMONO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Administrasi Pemerintahan Desa, Kepala Desa berwenang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa;
- b. guna menciptakan dan mewujudkan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib, elisien, efektif dan akuntabel serta memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Masyarakat perlu diselenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa dilaksanakan dalam rangka:
- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat.
- KEDUA : Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan melalui:
- a. tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register desa; dan
 - b. pengembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Jenis Administrasi Pemerintahan Desa pada Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
- a. Administrasi Umum;
 - b. Administrasi Penduduk;
 - c. Administrasi Keuangan;
 - d. Administrasi Pembangunan;
- KEEMPAT : Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf a dimuat dalam Buku Administrasi Umum, yang meliputi:
- a. Buku Peraturan di Desa;
 - b. Buku Keputusan Kepala Desa;
 - c. Buku Inventaris dan Kekayaan Desa;
 - d. Buku Aparat Pemerintah Desa;
 - e. Buku Tanah Kas Desa;
 - f. Buku Tanah di Desa;
 - g. Buku Agenda Surat Masuk/Keluar;
 - h. Buku Ekspedisi;
 - i. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa;
 - j. Buku Tamu; dan
 - k. Buku Notulen Rapat.
- KELIMA : Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf b dimuat dalam Buku Administrasi Penduduk yang meliputi:
- a. Buku Induk Penduduk;
 - b. Buku Mutasi Penduduk Desa;
 - c. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk;
 - d. Buku Penduduk Sementara;
 - e. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga; dan
 - f. Buku Pelaporan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk.

- KEENAM : Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf c dimuat dalam Buku Administrasi Keuangan Desa yang meliputi:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Rencana Anggaran Biaya;
 - c. Buku Kas Pembantu Kegiatan;
 - d. Buku Kas Umum;
 - e. Buku Kas Pembantu; dan
 - f. Buku Bank Desa.
- KETUJUH : Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf d dimuat dalam Buku Administrasi Pembangunan yang meliputi:
- a. Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa;
 - b. Buku Kegiatan;
 - c. Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan; dan
 - d. Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- KEDELAPAN : Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Perangkat Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan dikoordinasikan oleh Sekreteris Desa.
- KESEMBILAN : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semono
pada tanggal : 20 Mei 2026

KEPALA DESA SEMONO

MARSONO